



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

MULKAN NAZIMA, tempat dan tanggal lahir RT Panjang, 01-12-1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Syuhada Gampong Matang Kumbang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 8/Pdt.P/2022/PN-Lsk pada tanggal 18 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 8/Pdt.P/2022/PN-Lsk pada tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 03 Januari 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 18 Januari 2022 dibawah register permohonan Nomor : 8/Pdt.P/2022/PN.Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dengan Nomor **1116021201790002** tertanggal 06-05-2012 atas nama **MUNGKAR**, Tempat / Tanggal Lahir: **Bandar Khalifah, 12-01-1979**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Dusun Syuhada Desa Matang Kumbang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108010506150001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 03-05-2017 atas nama **MULKAN NAZIMA**, dengan NIK 1103080112800002 Tempat / Tanggal Lahir RT Panjang, 01-12-1980 Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Dusun Syuhada Desa Matang Kumbang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 205/36./VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Baktiya, Tertanggal 23-08-2013 atas nama **MULKAN NAZIMA** Tempat / Tanggal Lahir: **Rantau Panjang, 01-12-1980** Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;
- Bahwa pada Ijazah Madrasah Aliyah dengan Nomor Dt.II.I/0/MA562/4214/02 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, Tertanggal 20-06-2002 atas nama **MULKAN NAZIMA**, Tempat / Tanggal Lahir: **RT Panjang, 01-12-1980** Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Dusun Syuhada Desa Matang Kumbang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon;

Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon; Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 618/2010/SKKD/MK/2022;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 1116021201790002 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **Mulkan Nazima**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 205/36./VIII/2013;
5. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah No. Dt.II.I/0/MA562/4214/02;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk perbaikan/ perubahan Data Pemohon pada:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dengan NIK **1116021201790002** tertanggal 06-05-2012 atas nama **MUNGKAR**, Tempat / Tanggal Lahir: **Bandar Khalifah, 12-01-1979**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Gampong Dusun Petua Saleh, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, **Menjadi** atas nama

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULKAN NAZIMA, dengan NIK **1103080112800002** Tempat / Tanggal Lahir RT Panjang, 01-12-1980 Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Dusun Syuhada Desa Matang Kumbang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;

- Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 205/36/.VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Baktiya, Tertanggal 23-08-2013 atas nama **MULKAN NAZIMA** Tempat / Tanggal Lahir: **Rantau Panjang, 01-12-1980** Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, **Menjadi** atas nama **MULKAN NAZIMA**, Tempat / Tanggal Lahir: RT Panjang, 01-12-1980 Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Dusun Syuhada Desa Matang Kumbang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan data yang dikeluarkan oleh geuchik atas nama Mungkar (Bukti P.1);
2. Fotokopi KTP pemohon atas nama Mungkar, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi KK (KartuKeluarga) atas nama kepala keluarga MULKAN NAZIMA, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah No. Dt.II.1/0/MA562/4214/02 atas nama MULKAN NAZIMA, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama MULKAN NAZIMA, yang telah

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi Ibnu Sakdan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Syuhada Gampong Matang Kumbang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan data Pemohon pada KTP dan Kutipan Akta Nikah pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan Penulisan data Pemohon pada KTP dan Kutipan Akta Nikah yang tertulis MUNGKAR, tempat lahir Bandar Khalifah, 12-01-1979 menjadi MULKAN NAZIMA, tempat lahir RT. Panjang, 01-12-1980 sesuai dengan Ijazah pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan data pemohon pada KTP dikarenakan pemohon yang memberitahukan kepada saksi;

2. Saksi Muhammad Husaini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Syuhada Gampong Matang Kumbang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan data Pemohon pada KTP dan Kutipan Akta Nikah pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan Penulisan data Pemohon pada KTP dan Kutipan Akta Nikah yang tertulis MUNGKAR, tempat lahir Bandar Khalifah, 12-01-1979 menjadi MULKAN NAZIMA, tempat lahir RT. Panjang, 01-12-1980 sesuai dengan Ijazah pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan data pemohon pada KTP dikarenakan pemohon yang memberitahukan kepada saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dengan Nomor **1116021201790002** tertanggal 06-05-2012 atas nama **MUNGKAR**, Tempat / Tanggal Lahir: **Bandar Khalifah, 12-01-1979**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Dusun Syuhada Desa Matang Kumbang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108010506150001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ,tertanggal 03-05-2017 atas nama **MULKAN NAZIMA** , dengan NIK 1103080112800002 Tempat / Tanggal Lahir RT Panjang, 01-12-1980 Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Dusun Syuhada Desa Matang Kumbang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 205/36./VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Baktiya, Tertanggal 23-08-2013 atas nama **MULKAN NAZIMA** Tempat / Tanggal Lahir: **Rantau Panjang, 01-12-1980** Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;
- Bahwa pada Ijazah Madrasah Aliyah dengan Nomor Dt.II.I/0/MA562/4214/02 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, Tertanggal 20-06-2002 atas nama **MULKAN NAZIMA** , Tempat / Tanggal Lahir: **RT Panjang, 01-12-1980** Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Dusun Syuhada Desa Matang Kumbang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk memperbaiki/merubah kesalahan penulisan data pemohon pada KTP, atas nama "MUNGKAR, tempat dan tanggal lahir Banda Khalifah, 12-01-1979" menjadi "**Mulkan Nazima, tempat lahir RT. Panjang, 01-12-1980**"perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/Perubahan data Pemohon pada:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dengan NIK **1116021201790002** tertanggal 06-05-2012 atas nama **MUNGKAR**, Tempat / Tanggal Lahir: **Bandar Khalifah, 12-01-1979, Menjadi atas nama MULKAN NAZIMA**, dengan NIK **1103080112800002** Tempat / Tanggal Lahir **RT Panjang, 01-12-1980** Jenis Kelamin **Laki-Laki**, Agama **Islam**, Dusun **Syuhada Desa Matang Kumbang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara**;
 - Kutipan Akta Nikah dengan Nomor **205/36.VIII/2013** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Baktiya, Tertanggal **23-08-2013** atas nama **MULKAN NAZIMA** Tempat / Tanggal Lahir: **Rantau Panjang, 01-12-1980, Menjadi atas nama MULKAN NAZIMA**, Tempat / Tanggal Lahir: **RT Panjang, 01-12-1980** Jenis Kelamin **Laki-Laki**, Agama **Islam**, Dusun **Syuhada Desa Matang Kumbang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara**;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 140,000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh Annisa Sitawati, S.H selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dto,

Dto,

Jamaluddin, S.H

Annisa Sitawati, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Leges	Rp. 10.000,- +
7. Jumlah	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

IWAN, S.H
Nip. 19720515 199303 1 003

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PN.Lsk